

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

KAJIAN EKOFEMINISME PADA KASUS PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN TAPIN



TIM PENGUSUL

KETUA

DR. HJ. ERLINA, S.H., M.H. NIP 197805022001122002

ANGGOTA

YUSTINA AGUSTIEN LAMWURAN 1720216320052

TUTUK KURBANI 1620216320050

DESY PURNAMA MELATI B1A015098

ERMITA EKALIA B1A015449

Didanai oleh

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

2019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | |
| B. Rumusan Masalah..... | |
| C. Metode Penelitian..... | |
| D. Jadwal Penelitian..... | |
| E. Daftar Peneliti | |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | |
| A. Pengertian Perkawinan..... | |
| B. Syarat-syarat Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan..... | |
| C. Pernikahan Anak | |
| D. Faktor Penyebab Perkawinan Anak dan Dampak yang Timbul terhadap Pernikahan Anak | |
| E. Kebijakan Pemerintah dalam Menekan Angka Pernikahan Anak | |
| F. Ekofeminisme sebagai sebuah Pendekatan | |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Korelasi antara Kerusakan Sumber Daya Alam dan Pernikahan Anak yang terjadi di Kabupaten Tapin | |
| B. Strategi dan Kebijakan yang Dikembangkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sinergis dengan Upaya Pelestarian Lingkungan..... | |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | |
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran..... | |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|--|---------|
| 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Prov.Kalsel..... | 30 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin | 31 |
| 2. Badan Pusat Statistik Pendidikan Kabupaten Tapin | 32 |
| 3. Persentase Jumlah Pernikahan Anak Tiap Provinsi | 35 |
| 4. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017. | 36 |
| 5. Resiko Pernikahan Anak | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2017, dilansir dari web www.koalisperempuan.or.id, angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015 (23%), yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase 61% (enam puluh satu persen).

Selama 2017, pengentasan angka perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru mengalami kegagalan dibandingkan tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan terus bertambah. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 tahun masih eksis.

Di Kalimantan Selatan, persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun, pada tahun 2017 adalah sebesar 39.58%.

Dilansir dari redkal.com (2017), BKKBN Kalimantan Selatan merilis usia perkawinan anak di Kalsel mencapai 9, 24 persen. Melalui data itu, terungkap perkawinan anak usia 10-14 tahun di Kalsel mencapai 9,2 persen dari jumlah perkawinan, dan usia 15-19 tahun tercatat 46 persen dari angka total perkawinan di Kalsel. Ada tiga kabupaten/kota penyumbang pernikahan dini terbanyak di Kalsel adalah Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan kota Banjarmasin.

Praktik perkawinan anak tertinggi terjadi di daerah yang mengalami krisis agraria parah. Sejumlah daerah itu meliputi Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.¹

Demikian hasil riset yang dilakukan Rumah Kita Bersama yang dipaparkan direktornya Lies Marcoes-Nasir. Ketika daerah mengalami perubahan ruang hidup yang membawa perubahan relasi jender dalam keluarga, ada kecenderungan angka kawin anak tinggi. Dari hasil penelitian tahun 2016, ternyata ada 10 daerah dimana krisis agrarian terjadi, maka perkawinan anak tinggi.²

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pernikahan anak di Kabupaten Tapin melalui pendekatan kajian Ekofeminis.

¹<https://kompas.id/baca/humaniora/2019/07/03/perkawinan-anak-marak-di-daerah-yang-dilanda-krisis-agraria/>. Diakses tanggal 2 Juli 2019

²*Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana korelasi antara kerusakan sumber daya alam dan pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan yang dikembangkan dalam mengatasi pernikahan anak sinergis dengan upaya pelestarian lingkungan?

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh, kemudian dilakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan daerah risalah resmi, dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan.³ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara)⁴

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁵

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di

³Irfan Islami. *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. Thn?. Artikel dalam "ADIL: Jurnal Hukum". No.1. Vol. B, hlm. 40

⁴Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam "Jurnal Hukum Samudra Keadilan". No. 2. Vol. 12, hlm 212.

⁵Irfan Islami. *Op.cit.*, hlm 72

Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam UU. No. 1 Th. 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.⁶

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan Pasalnya, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini sebagai berikut:⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

⁶ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6

⁷ *Ibid*, hlm. 7

undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini mengandung asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang baik dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

2. Syarat-Syarat Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilanana dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, yaitu:⁸

1) Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Syarat Materiil Mutlak, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai
- b) Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.

2) Syarat Formil

Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁸ Mulia Sixtrianti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 2015. Artikel dalam "JOM Fakultas Hukum". No. 2. Vol. II, hlm. 4.

Adapun yang menjadi syarat sah perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan Pasal ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak, atau yang sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.¹¹

Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut

⁹ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10

¹⁰ Djamilah, Reni Kartika. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 2014. Artikel dalam "Jurnal Studi Pemuda". No. 1. Vol. 3. Mei, hlm. 3.

¹¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. 2009. Artikel dalam "Sari Pediatri". No. 2. Vol. 11. Agustus, hlm. 137.

organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.¹²

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa harus dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya.¹³

Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. *Pertama*, harmonisasi hukum antar sistem hukum antara yang satu dengan sistem hukum yang lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.¹⁵

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

¹² Dwi Rifiani. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2011. Artikel dalam “de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum”. No. 2. Vol. 3. Desember, hlm. 126.

¹³ Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 2. Vol. 12. Juli-Desember, hlm. 212.

¹⁴ Zulfiani. *Op.cit.*, hlm 213

¹⁵ *Ibid*, hlm. 215

Usia perkawinan secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), menurut penilaian Mahkamah Konstitusi:¹⁶

Pertama, berkaitan dengan permohonan yang menyangkut uji materi Pasal 7 ayat (1), Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang bterbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, mengenai uji materi Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “*penyimpangan*” UU Perkawinan harus dimaknai “*penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan*”; terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “*penyimpangan*” *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; Adapun terhadap frasa “*pejabat lain*” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan *a*

¹⁶ Hasanain Haikal. *Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*. 2015. Artikel dalam “Jurnal Pembaharuan Hukum”. No. 1. Vol. II. Januari-April, hlm. 117

quo tetap dapat berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Standar pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan merupakan ketentuan yang bersifat *open legal policy*, yang suatu saat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Setelah menolak petitum Pemohon supaya menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam pemberian dispensasi perkawinan, MK juga secara sengaja tidak menggunakan UUD 1945 untuk mencoba memperinci alternatif lain mengenai pertimbangan yang konstitusional dalam pemberian dispensasi perkawinan. Putusan MK ini hanya untuk mempertegas bahwa dispensasi umur perkawinan masih merupakan ketentuan hukum yang sangat konstitusional. Perumusan mengenai standar pertimbangan dispensasi perkawinan diserahkan kepada proses *legislative review* merumuskan standar yang konstitusional sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan.¹⁷

4. Faktor Penyebab Perkawinan Anak dan Dampak yang Timbul Terhadap Perkawinan Anak

a. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang memperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak.¹⁸

¹⁷ Faiq Tobroni. *Putusan Nomor 74/PUU-XII/2015 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Konstitusi”. No. 3. Vol. 14. September, hlm. 597.

¹⁸ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. 2009. Artikel dalam “Sari Pediatri”. No. 2. Vol. 11. Agustus, hlm. 137

Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh dua faktor yaitu:¹⁹

1. Faktor internal (keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi ke depannya.

Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuayan yang membuat malu nama baik orang tua.

2. *Faktor eksternal*

- a. Faktor ekonomi. Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Faktor hamil di luar nikah, faktor sosial yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui fitur-fitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.
- c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

¹⁹ Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 2. Vol. 12, hlm 217

d. Faktor biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet.

Selain itu, faktor yang berpengaruh pada perkawinan anak di antaranya: ²⁰

- 1) Faktor pendidikan: perilaku seks berisiko dan kurangnya pemahaman pendidikan kesehatan reproduksi remaja
- 2) Faktor kemiskinan
- 3) Faktor tradisi/adat/agama

b. Dampak Terhadap Perkawinan Anak

Adapun beberapa dampak terhadap perkawinan anak adalah:²¹

- 1) Dampak terhadap hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

²⁰ Djamilah, Reni Kartika. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 2014. Artikel dalam “Jurnal Studi Pemuda”. No. 1. Vol. 3. Mei, hlm. 9

²¹ Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 2. Vol. 12, hlm 219

dan mintatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- c) Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut kan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
- d) Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
- e) Dampak biologis, dimana anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- f) Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid.
- g) Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-

laki saja. Kondisi ini hanya akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan

Selain itu, juga berdampak terhadap ekonomi. Perkawinan anak seringkali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru.²²

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.²³

5. Kebijakan Pemerintah dalam Menekan Angka Perkawinan Anak

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang terkena kebijakan (Ealau dan Prewitt, 1973).

Kebijakan publik di Indonesia merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Kebijaksanaan itu tidak hanya memperhatikan keinginan dan kehendak dari rakyat, tetapi juga mengacu pada kepentingan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.²⁴

Kebijaksanaan tersebut diakomodasi dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

- a. UUD RI 1945
- b. UU/Perpu

²² Djamilah, Reni Kartika. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 2014. Artikel dalam “Jurnal Studi Pemuda”. No. 1. Vol. 3. Mei, hlm. 13

²³ Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 2. Vol. 12, hlm 220

²⁴ Damang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. 2011. www.damang.web.id, diakses pada tanggal 20 November 2018.

- c. PP
- d. Peraturan Presiden
- e. Perda (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Terkait mengenai kebijakan pemerintah dalam hal menekan angka perkawinan anak, yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui program generasi berencana yang dilakukan oleh BKKBN, secara spesifik melalui program pendewasaan usia perkawinan.²⁵; Edukasi penyadaran resiko pernikahan dini²⁶; Pembuatan Program wajib belajar 12 tahun. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Kesehatan Produksi, Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional dan konsep kesetaraan dan keadilan gender, program kabupaten/kota layak anak, revisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masuk prolegnas 2015-2019, sosialisasi UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁷

6. Ekofeminisme sebagai Sebuah Pendekatan

Ekofeminisme yakin bahwa manusia adalah saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan juga dengan dunia bukan manusia, atau alam. Ekofeminisme berpendapat bahwa ada hubungan konseptual, simbolik, dan linguistic antara feminis dan isu ekologi. Asumsi dasar dunia dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarkhal yang opresif, yang bertujuan menjelaskan, membenarkan, dan menjaga hubungan dominatif, khususnya

²⁵ Edinayati. *Pemerintah Melakukan Pendekatan Seperti Ini Mencegah Pernikahan Dini*. 2017. banjarmasin.tribunnews.com, diakses pada tanggal 20 November 2018.

²⁶ Zainal Hakim. *KNPI Kalsel Desak Pemerintah Tekan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur*. 2018. sindonews.com, diakses pada tanggal 20 November 2018.

²⁷ Adminsw. *Peran Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Dini*. 2017. snw-partners.com, diakses pada tanggal 20 November 2018.

dominasi laki-laki atas perempuan. Bahwa penindasan manusia terhadap alam juga berakibat pada penindasan pada manusia lainnya. Karenanya menyelamatkan manusia berarti menyelamatkan alam dan juga sebaliknya.²⁸

Kehadiran ekofeminisme secara etimologis dimulai pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai akibat dari irisan dan gesekan dari teori-teori dalam feminisme dan environmentalisme. Secara terminologis, ekofeminisme diperkenalkan oleh Francoise d'Eaubonne dalam bukunya *Le Feminisme ou la Mort* (Feminism atau Kematian) yang diterbitkan pada tahun 1974. Dalam buku ini perempuan dan persoalan ekologis dikaitkan secara multidimensi. Para pencetus teori di bidang ini antara lain adalah Rosemary Radford Ruether, Ivone Gebara, Vandana Shiva, Susan Griffin, Alice Walker, Starhawk, Sallie McFague, Luisah Teish, Sun Ai Lee-Park, Paula Gunn Allen, Monica Sjöö, Greta Gaard, Karen Warren dan Andy Smith. Ekofeminisme tidak hanya mengkaitkan perempuan dan lingkungan, tetapi juga spiritualitas Krisis dan kehancuran bumi merupakan swara dari devaluasi bumi sekaligus devaluasi perempuan. Ekofeminisme merupakan “gerakan sosial” yang unik dan memiliki ideologi kuat dalam menantang pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan melahirkan krisis ekologis yang akut.²⁹

Ketergantungan manusia sebagai bagian dari ekosistem alam perlu dilahirkan dan direkonsepsi kembali nilai-nilai urgensinya, supaya akumulasi sumber daya alam dapat direduksi dan dapat ditemani dengan pemulihan-pemulihan ekologis. “Sensitivitas linguistik” perlu ditumbuhkan dalam memandang alam dan manusia-manusia Liyan dalam rumah besar patriarki. Konstruksi diskursif yang meliyankan hewan dan

²⁸ <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, diakses tanggal 5 Juli 2019

²⁹ <https://www.jurnalperempuan.org/ekofeminisme-krisis-ekologi-dan-pembangunan-berkelanjutan.html>, diakses tanggal 5 Juli 2019

tubuh perempuan ini yang kemudian melahirkan Liyan dalam konsepsi rasional, sehingga menghalalkan cara untuk eksploitasi dan akumulasi sumber daya alam, misalnya melalui tambang yang limbahnya sangat berbahaya dan hampir mustahil untuk didaur-ulang.³⁰

³⁰ *ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Korelasi Antara Kerusakan Sumber Daya Alam dan Pernikahan Anak yang Terjadi di Kabupaten Tapin

Pernikahan dini terjadi di seluruh Indonesia, baik itu di kota dan desa. Tapi menurut penelitian Rumah Kita Bersama, daerah-daerah dengan krisis tanah, krisis ekologi, dan kesulitan ekonomi menjadi daerah dengan tingkat pernikahan anak yang paling tinggi. "Angka pernikahan anak berkorelasi dengan kemiskinan struktural," . Di tempat di mana laki-laki tergusur dari pertaniannya, angka pernikahan anak pun tinggi. Pernikahan anak dinilai menjadi upaya untuk memindahkan kemiskinan orang tua kepada lelaki lain yang harus bertanggung jawab atas kemiskinan anak perempuannya.³¹

Kabupaten Tapin yang terletak di daerah segitiga dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang secara kewilayahan sebagian wilayah Tapin (94,05 persen) merupakan kawasan budidaya. Kawasan ini meliputi hutan produksi, budidaya lahan kering maupun basah, budidaya pertanian, pertambangan, pariwisata dan perumahan. Sementara sisanya (5,95 persen) merupakan kawasan lindung yaitu hutan lindung dan sempadai sungai.³²

Berfokus kepada keadaan lingkungan Kabupaten Tapin saat ini, dapat dilihat dari data tersebut di atas bahwa Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menyebutkan hutan Kalsel yang menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan

³¹ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43785313>, diakses tanggal 28 November 2019

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2016. *Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Kabupaten Tapin*. Kabupaten Tapin. Hlm 7.

hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas.³³ Dari segi kebijakan hukum, ada beberapa kebijakan yang justru di prediksi dapat mengancam wilayah hutan yang ada missal PP No. 2 Tahun 2008 yang mematok harga sebesar 300 Rupiah untuk setiap per meter persegi hutan lindung yang ada di Kal-Sel dimana semakin berpotensi terjadinya perambahan hutan missal untuk keperluan pertambangan.

Over Regulasi dimana aturan-aturan sekarang mengenai pertambangan dan lingkungan di Kalimantan Selatan yang saling tumpang tindih berpengaruh atau berdampak pada sektor ril ekonomi masyarakat, dimana mata pencaharian yang semula mengandalkan hutan dan lahan sedikit demi sedikit bergeser dan bahkan menutup sama sekali mata pencaharian tersebut. Menyebabkan posisi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin menjadi semakin sulit.

Pertambangan yang bukan saja berdampak kepada pemanfaatan lahan bagi masyarakat Kabupaten Tapin tetapi juga berdampak kepada kerusakan lingkungan lain. Seperti tidak di restorasinya bekas-bekas galian tambang dan ditinggalkan begitu saja, limbah-limbah pertambangan yang dialirkan langsung menuju aliran air atau sungai tanpa melalui proses penyulingan terlebih dahulu.

³³ Akhmad Sukris Sarmadi. 2012. Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. hlm 11

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, maka Undang-Undang ini sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri karna masih melegalisasikan pengerukan tambang batu bara yang artinya juga erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 41 Tentang kehutanan dan peraturan-peraturan terkait lainnya dengan mengupayakan penciptaan lingkungan guna kesejahteraan warga negara.

Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan menjadi salah satu pusat potensi batubara yang cukup besar dan telah menjadi suatu kegiatan usaha masyarakat setempat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan Usaha Pertambangan di Kabupaten Tapin menjadi salah satu pekerjaan yang digadang-gadang baik oleh pemerintah setempat maupun masyarakat Kabupaten Tapin itu sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan kegiatan pertambangan menjadi salah satu roda perekonomian masyarakat Tapin. Disisi lain, tentu kegiatan pertambang ini memiliki dampak negatif yang menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar kegiatan pertambangan tersebut.

1. Dampak Lingkungan

Kegiatan pertambangan pada dasarnya dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia, serta biologi tanah melalui pengupasan lapisan tanah atas,

penambangan, pencucian serta pembuangan tailing.³⁴ Kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menyebabkan terancamnya daerah lingkungan sekitar pertambangan tersebut. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis, dan lain-lain.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.³⁵

Jika merujuk pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat disebutkan bahwa pengelolaan pertambangan rakyat harus berasas kepada kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan dan berwawan lingkungan.

³⁴ As'ad. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan)*. Semarang. Universitas Diponegoro. hlm 8

³⁵ Neka Erlyani. 2013. *Prasangka Sosial Warga Kawasan Pertambangan (Social Prejudice Of People In Mining Area)*. Jurnal Ecopsy. No. 1. Vol. 1. hlm 33-34.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat juga menyebutkan tentang tujuan diadakan nya kegiatan pertambangan, yang berbunyi:

“Pengelolaan pertambangan rakyat ditujukan untuk:
a. menjamin manfaat pengelolaan pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat; dan
c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peraturan Daerah tersebut ternyata bertentangan dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Sebagai contoh, seperti yang dikeluhkan oleh belasan petani Desa Suato Tatakan yang mendatangi DPRD Tapin pada 25 April 2017.³⁶ Para petani mengeluh terhadap produksi padi mereka yang menurun. Petani beranggapan hal tersebut dikarenakan debu dan lumpur batu bara yang menerpa sawah dan padi mereka.³⁷

Kejadian paling baru mengenai dampak dari aktivitas pertambangan ini adalah pada tanggal 11 Juli Tahun 2019 lalu terdeteksinya titik panas yang berasal dari bekas galian pertambangan batu bara di Kecamatan Salam Barbaris, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin, mengonfirmasikan kepada reporter Banjarmasinpost.co.id terkait hasil pemantauan upaya pemadaman di bekas lubang tambang tersebut, menjelaskan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Tapin belum menerima

³⁶ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/29/tambang-batu-bara-gerakkan-roda-perekonomian-tapin-tapi-tidak-bagi-para-petani-di-sini>. Diakses pada Sabtu 30 November 2019. Pukul 17.12 wita

³⁷ Ibid.

laporan resmi dari upaya pemadaman yang sudah dilakukan pihak perusahaan tambang tersebut.³⁸

Kemudian aktivitas pertambangan batubara juga merusak sumber air, membahayakan kesehatan dan masa depan masyarakat sekitar. Fakta mengejutkan terungkap dari hasil investigasi Greenpeace dalam laporan berjudul “Terungkap: Tambang Batubara Meracuni Air di Kalimantan Selatan” yang rilis awal Desember 2014 di Jakarta. Berdasarkan studi, di Tanjung Alam Jaya di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dikonsensi ini ada satu kolam bekas tambang terbengkalai mengandung air asam. Saat diadakan tes terhadap PH air, didapatkan PH asam tinggi yaitu 3,74 dari ukuran normal 7,0 dengan salah satu dinding danau bocor dan air keluar serta jatuh ke sungai kecil.³⁹

Dengan riset dari Greenpeace ini, maka dapat diindikasikan bahwa sekitar 3.000-an km atau sekitar 45% dari total sungai yang mengalir melewati kawasan batubara berpotensi tercemar.

2. Dampak pada aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya

Kegiatan pertambangan yang berdampak kepada lingkungan pada akhirnya juga membawa pengaruhnya kepada perubahan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial, dan perubahan budaya. Hal ini berlaku kepada seluruh

³⁸ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/12/lagi-bekas-lubang-tambang-di-tapin-terdeteksi-satelit-pencarkan-titik-panas-ini-langkah-pemprov> Diakses pada Minggu 1 Desember 2019. Pukul 6.26 wita

³⁹ <https://www.mongabay.co.id/2014/12/11/danau-danau-neraka-yang-mengancam-sumber-air-kalsel/> .Diakses pada Sabtu 30 November 2019. Pukul 23.00 wita

elemen masyarakat yang tinggal disekitar tempat aktivitas pertambangan khususnya di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ada 40 (empat puluh) total kegiatan Pertambangan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi) dan 8 (delapan) diantaranya berada dalam wilayah Kabupaten Tapin

| DAFTAR IUP-OP YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENJUALAN/PENGIRIMAN JANUARI - FEBRUARI 2019 | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| No. | Nama | Lokasi | Kuota Jan-Feb 2019 | |
| 1 | PT. Aero Mandiri | Banjar | 50,000 | |
| 2 | CV. Intan Karya Mandiri | Banjar | 200,000 | |
| 3 | PT. Gunung Limo | Banjar | 83,333 | |
| 4 | PT. Indomarta Multi Mining | Banjar | 200,000 | |
| 5 | CV. Banjar Global Mining | Banjar | 60,000 | |
| 23 | CV. Cinta Puri Pratama | Banjar | 250,000 | |
| 24 | CV. Makmur Bersama | Banjar | 7,366.66 | |
| 39 | PT. Amanah Batu Alam Persada | Banjar | 30,000 | |
| 21 | KUD. Karya Murni | HSS | 250,000 | |
| 6 | KUD Gajah Mada | Kotabaru | 328,350 | |
| 7 | PT. Baramega Citra Mulia Persada | Kotabaru | 598,800 | |
| 28 | PT. Satria Putra Agung | Kotabaru | 75,000 | |
| 11 | PT. Tunas Inti Abadi | Tanah Bumbu | 141,617 | |
| 13 | PT. Sungai Danau Jaya | Tanah Bumbu | 75,000 | |
| 15 | CV. Hidup Hidayah Ilahi | Tanah Bumbu | 30,000.00 | |
| 16 | PT. Putri Ahdadia | Tanah Bumbu | 515,666 | |
| 17 | PT. Satui Terminal Umum | Tanah Bumbu | 551,836 | |
| 33 | PT. Tanah Bumbu Resources | Tanah Bumbu | 416,667 | |
| 37 | PT. Prolindo Cipta Nusantara | Tanah Bumbu | 500,000 | |
| 38 | PT. Saraba Kawa | Tanah Bumbu | 100,000.00 | |
| 40 | CV. Mandiri Makmur Citra Tambang | Tanah Bumbu | 30,000 | |
| 10 | PT. Anugerah Lumbung Energi | Tanah Laut | 74,772 | |
| 22 | PT. Pribumi Citra Megah Utama | Tanah Laut | 196,000 | |
| 30 | PT. Borneo Tala Utama | Tanah Laut | 98,000 | |
| 43 | PT. Duta Dharma Utama | Tanah Laut | 406,300.00 | |
| 18 | PT. Bhumi Rantau Energi | Tapin | 1,346,981 | |
| 18 | PT. Energi Batubara Lestari | Tapin | 166,667 | |
| 20 | PT. Binuang Mitra Bersama | Tapin | 116,667 | |
| 26 | PT. Berkat Murah Rejeki | Tapin | 83,333 | |
| 27 | KUD. Makmur | Tapin | 183,333 | |
| 29 | PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua | Tapin | 178,500 | |
| 35 | PT. Putra Banua Tapin | Tapin | 44,500 | |

Gambar 1.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Prov.Kalsel

Hadirnya kegiatan usaha tambang di masyarakat secara tidak langsung mendorong polarisasi sosial dalam masyarakat terutama di pedesaan. Berpengaruh terhadap sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik yang terbaru menyebutkan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Tapin tumbuh sebesar 5,01 persen.



Gambar 2.1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Perlambatan ini dikarenakan melambatnya sektor pertanian dan perikanan. Kualitas air dalam hal ini menjadi salah satu penyebab utama.

Dari data tersebut juga terlihat bahwa lama pendidikan di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 masih terbilang rendah yakni sebesar 7,54 tahun. Yang

artinya secara rata-rata penduduk Tapin bersekolah hanya sampai dengan kelas 2 SLTP. Angka tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa penduduk Tapin terutama yang masih berada dibawah umur atau bisa dikategorikan sebagai anak lebih memilih untuk bekerja.



Gambar 3.1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat dampak lingkungan, pengurangan pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah di Kabupaten Tapin menyebabkan penduduk yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun lebih memilih untuk bekerja demi menyambung hidup. Dengan bekerja dan dukungan budaya setempat banyak anak-anak yang memilih jalan untuk menikah dini.

Di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah yang angka pernikahan dini nya dinilai masih tinggi. Hal itu dikarenakan ada sebagian pemikiran dari masyarakat bahwa jika menikahkan anak mereka dengan segera maka mereka tidak perlu lagi mengurus nafkah untuk anak tersebut. Dimana artinya faktor ekonomi memiliki peran penting

terhadap terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 yang menyebutkan batas usia menikah idealnya adalah 21 tahun, tetapi jika mendapatkan izin orang tua, batas usia bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun, tidak serta merta menjadi halangan untuk menikahkan anak-anak mereka. Anak dinikahkan secara siri oleh imam masjid atas permintaan keluarga dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak.

Berdasarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita nya telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan persetujuan pengadilan yang akan penulis bahas secara lengkap di rumusan masalah kedua.

Pernikahan anak marak terjadi di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, padahal Pemerintah setempat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dimana pada Pasal 4 ayat (2) nya dengan jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak dari para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana hal ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum yang melindungi anak-anak yang menikah pada usia dini. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan menangani risiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

B. Strategi dan Kebijakan yang Dikembangkan dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sinergis dengan Upaya Pelestarian Lingkungan

Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan.⁴⁰

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi

⁴⁰ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1964/strategi-pencegahan-perkawinan-anak-dirumuskan>, diakses tanggal 1 Desember 2019

keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,”⁴¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kelima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

Di Kalimantan Selatan, sejak setahun ini terdapat dua buah Puspaga, yaitu di kota Banjarmasin dan kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat ini bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama dan pengadilan agama disamping majelis

⁴¹ *ibid*

taklim di masyarakat. ⁴²Penanganan persoalan pernikahan dini sebaiknya bisa melibatkan juga instansi lain yang lebih luas.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#).

Perubahan norma dalam [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

⁴² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44900871>, diakses tanggal 28 November 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.


Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Perkawinan anak di Indonesia merupakan yang tertinggi ke-7 se-dunia dan tertinggi ke-2 se ASEAN. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2017, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 39,53%.⁴³

⁴³Tim. *Kalsel Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi*. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>. Diakses pada tanggal 30 November 2019.


Gambar 2. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi, 2017



Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pernikahan Anak tiap Provinsi

Berdasarkan data BKKBN Kalimantan Selatan, tiga daerah penyumbang perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Selatan adalah

Banjarmasin, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan.⁴⁴ Kemudian berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, tiga daerah penyumbang perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Selatan adalah Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Hulu Sungai Tengah. Ini berarti, jumlah presentase perempuan pernah kawin pertama dengan usia di bawah 18 tahun mengalami peningkatan



Gambar 2.2. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (c), Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

⁴⁴Asyikin. Tapin, Banjarmasin Dan HSS Tertinggi Perkawinan Anak. 2017. <http://jejakrekam.com/2017/12/13/tapin-banjarmasin-dan-hss-tertinggi-perkawinan-anak/>. Diakses 30 November 2019.

anak. Namun, pada faktanya, perkawinan anak terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa ada sebanyak 375 remaja yang melangsungkan pernikahan dini setiap harinya.⁴⁵ Terjadinya pernikahan usia dini didasari oleh salah satunya faktor budaya, tekanan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa lebih baik bercerai dan menjadi janda dibandingkan tidak pernah menikah. Padahal, pernikahan usia dini juga berdampak pada terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT.⁴⁶ Selain itu, juga membawa dampak pada menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang semakin bertambah berat, perceraian hingga bunuh diri.⁴⁷ Untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan kampanye stop perkawinan anak di daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi.

⁴⁵Christiyaningsih. *BKKBN: 375 Remaja Menikah Dini Setiap Harinya*. 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ps4am9459/bkkbn-375-remaja-menikah-dini-setiap-harinya>. Diakses pada 1 Desember 2019

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Ichsan Amin dan Priyo Setyawan. *Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat*. 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616>. Diakses pada 1 Desember 2019.



Gambar 3.2 IDN Times. Resiko Pernikahan Anak

Kemudian, meningkatkan kapasitas dan peran Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor dan meningkatkan pula peran Pusat Pembelajaran Keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga memfasilitasi daerah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.⁴⁸

Persoalan mengenai pernikahan anak adalah persoalan kita semua. Tidak hanya persoalan keluarga, melainkan pula persoalan negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Butuh kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi

⁴⁸Ani Nursalikah. *Pemerintah Susun Kebijakan Nasional Cegah Perkawinan Anak*. 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/pzgfu6366/pemerintah-susun-kebijakan-nasional-cegah-perkawinan-anak>. Diakses 1 Desember 2019.

pernikahan anak, semua berperan penting untuk melindungi hak-hak anak agar tidak dilanggar juga diabaikan. Salah satu faktor pernikahan anak terjadi adalah karena ketakutan anak tidak menikah, juga pengaruh globalisasi yang dapat memberi informasi yang tidak tepat dan keliru. Sementara alasan utama terjadi pernikahan dini di Kabupaten Tapin adalah mengenai kemampuan ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat, meskipun berdasarkan pemaparan dari Kepala KUA Kecamatan Binuang, pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Tapin tersebut bukan merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat, melainkan karena orang masyarakat sekitar yang khawatir terhadap anak. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Selain itu, latar belakang keluarga yang juga menikah di usia 15 atau 16 tahun, dimana usia tersebut masih tergolong sebagai anak. Oleh karena Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan jumlah pernikahan anak tertinggi se-Indonesia, adapun langkah yang diambil untuk mengatasi perkawinan anak ini adalah dengan mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Di Kalimantan Selatan, terdapat dua buah Puspaga, yaitu di kota Banjarmasin dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Puspaga bekerja sama dengan pihak KUA dan Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.⁴⁹

⁴⁹Nuraki Aziz. *Kasus Pernikahan Dini di Tapin, antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi*. 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44900871>. Diakses 30 November 2019.

Banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kalimantan Selatan, maka Dinas PPKB dan KUA Tapin mengambil langkah dalam rangka mengatasi perkawinan anak, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini ke kecamatan hingga ke desa-desa, ke masyarakat yakni orang tua maupun para pelajar atau remaja. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melakukan kerjasama dengan KUA se-Kabupaten Tapin untuk mencegah pernikahan dini.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, dan kebijakan tersebut diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota yang layak anak. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Tapin dengan Peraturan Daerah Tapin Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu adanya kebijakan terkait hal untuk mengatasi pernikahan anak, dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 18 ayat (1).

⁵⁰Edinayanti. *Dinas PPKB Tapin dan KUA Semakin Gencar Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini*. 2018. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/17/dinas-ppkb-tapin-dan-kua-semakin-gencar-sosialisasi-pencegahan-pernikahan-dini>. Diakses pada 30 November 2019.

Kemudian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 pemerintah mengupayakan agar tidak terjadi lagi pernikahan anak secara keseluruhan dengan meninggikan angka pendewasaan usia perkawinan yang pada awalnya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Tetapi ternyata Undang-Undang tersebut juga masih membuka peluang terhadap diadakannya pernikahan anak yakni yang disebutkan pada Pasal 7 lebih lanjut yang menyebutkan bahwa dengan adanya Dispensasi dari Pengadilan, pernikahan anak masih sangat mungkin terjadi.

Selama ini kebijakan penanganannya dilakukan secara parsial tanpa koordinasi yang baik antar instansi. Kebijakan pemerintah dalam pembangunanpun masih belum berwawasan kependudukan, apalagi spesifik untuk penanganan terjadinya pernikahan dini. Di Kalimantan Selatan pembangunan yang menyentuh aspek kependudukan masih terfokus pada pengurangan angka pertumbuhan penduduk melalui program KB dan kesehatan ibu dan anak terutama penurunan angka kematian ibu dan anak/balita. Upaya penanganan terhadap pernikahan dini masih belum terprogram dalam RPJMD Kalimantan Selatan.⁵¹

⁵¹ Taufik Hidayat, dkk. *Politik Pernikahan Dini : Kebijakan Penanganan di Kalimantan Selatan*, Laporan Penelitian. BKKBN, Tahun 2018. Hlm.20

Upaya penanganan secara terpadu harus melibatkan instansi pemerintah (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Bagian Kesra, Badan Penyuluhan), Organisasi Sosial (Kelompok Tani, PKK dan Karang Taruna), Tokoh Agama dan Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat lainnya, dari tingkat provinsi hingga desa.⁵²

Adapun cara lain untuk mencegah terjadinya pernikahan dini menurut Maholtra, yaitu dengan program sebagai berikut:⁵³

- a. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lain;
- b. Mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, dengan strategi sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan pernikahan dini;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak;
- d. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya;
- e. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Selain itu, program penanganan pernikahan dini yang sudah disesuaikan dengan budaya Indonesia adalah dengan:⁵⁴

- a. *Peer Support* atau kelompok dukungan pada keluarga yang rentan mengikuti budaya nikah paksa
- b. Psikoedukasi
- c. Bekerja sama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan
- d. *Follow up* dengan metode kampanye

⁵² *ibid*

⁵³Baiq Arwindy Prayona. *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*. <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>. Diakses tanggal 1 Desember 2019.

⁵⁴*Ibid.*

Untuk mengatasi masalah pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Tapin yang sinergis dengan upaya pelestarian lingkungan adalah dengan adanya Kampung KB di Sungai Bahalang, Kabupaten Tapin.⁵⁵

Kampung KB adalah salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh di lini lapangan yang melibatkan seluruh bidang program KB dan bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga, mitra kerja, stakeholder instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah serta dilaksanakan ditingkatan pemerintahan terendah. Prinsip pengelolaan Kampung KB, direncanakan, diselenggarakan dan dievaluasi dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan program KB dan program pembangunan sektor lainnya sebagai upaya mewujudkan “keluarga berkualitas”.

Kabupaten Tapin telah mendinamisasikan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah pedesaan dan telah mampu mengaktualisasikan perannya dengan membentuk kader-kader kelompok kegiatan dalam membangun desa dalam rangka mendorong partisipasi pembangunan yang dikembangkan diantaranya seperti kegiatan wanita desa melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Program Terpadu P2WKSS).

⁵⁵<http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1616>

Program Terpadu P2WKSS dilaksanakan di tingkat desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah, hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/046/KUM/2016 tentang Penetapan Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Tapin Tahun 2016

Program terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam rangka membangun masyarakat Desa/Kelurahan, dengan wanita sebagai penggeraknya. Visi pembangunan Kabupaten Tapin adalah "Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis", sementara misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah:⁵⁶

1. Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan.
2. Mengedepankan prinsip *good governance* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.
5. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.

⁵⁶ Ibid

Untuk kegiatan integrasi yang dilaksanakan di Kampung KB Sungai Bahalang, Kabupaten Tapin adalah kegiatan PKK sebagai dasar peningkatan pemberdayaan kesejahteraan, terdiri dari 4 kelompok kerja yakni POKJA I, POKJA II, POKJA III, POKJA. Sekretariat PKK berada di Gedung Kantor Desa Sungai Bahalang yang melaksanakan 10 Program PKK sebagai dasar peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kondisi Desa Sungai Bahalang dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Sedangkan khusus adalah untuk:

- a. Meningkatkan fungsi PKK Desa.
- b. Lebih mantapnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
- c. Lebih tertibnya administrasi PKK.
- d. Lebih meningkatnya jumlah dan mutu kader PKK.

Selain itu, kegiatan lainnya adalah dengan adanya posyandu terintegrasi sebagai suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan social. Pengintegrasian layanan sosial dasar ini adalah.⁵⁷

- a. Posyandu Balita "Teratai";
- b. Kegiatan Pelayanan di Posyandu yang terbagi atas pelayanan imunisasi, pelayanan bayi dan balita, pelayanan ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui, pelayanan KB, penyuluhan kesehatan, pengobatan sederhana;
- c. Posyandu Lansia "Nanas Madu"
- d. Pelayanan Kesehatan dan Konsultasi Kesehatan
- e. Kelompok Bermain PAUD
- f. Kelompok Bina Keluarga Balita "Nanas Madu"
- g. Kelompok Bina Keluarga Remaja "Nanas Madu"
- h. Kelompok Bina Keluarga Lansia "Nanas Madu"
- i. Pusat Informasi dan Konseling Remaja "Nanas Madu"
- j. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga "Samawa"
- k. Kelompok Belajar Pendidikan Keaksaraan Baca Al-Qur'an
- l. Pojok Bacaan

⁵⁷ Ibid

- m. Sistem Informasi Posyandu
- n. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
“Nanas Madu”
- o. Kelompok Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
“Nanas Madu”

Program lainnya untuk merealisasikan program pokok PKK adalah Kelompok Dasa Wisma.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kerusakan sumber daya alam dan pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Tapin dengan indikator:
 - a. daerah / wilayah dengan kerusakan alam yg parah, tinggi pula angka pernikahan anaknya;
 - b. godaan sumber daya alam, putus sekolah, pernikahan dini, kawin cerai.
 - c. eksploitasi sumber daya alam/ patriarkis, kekuasaan dan kemampuan ekonomi, dominasi laki-laki terhadap perempuan dan kesenjangan posisi tawar antara perempuan dan laki-laki
2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pernikahan anak adalah dengan melakukan penanganan yang holistik dan sinergis dengan upaya penanganan kerusakan lingkungan.

B. Saran

1. Perlu kajian lebih lanjut dan mendalam tentang korelasi kerusakan lingkungan dan pernikahan anak;
2. Melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan pernikahan anak, bukan hanya dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Pengadilan, Bagian Kesra, Badan Penyuluhan, Organisasi Sosial, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat lainnya, tetapi juga Dinas dari Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Akhmad Sukris Sarmadi. 2012. *Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
- As'ad. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2016. *Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Kabupaten Tapin*. Kabupaten Tapin.
- Djamilah, Reni Kartika. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 2014. Artikel dalam "Jurnal Studi Pemuda". No. 1. Vol. 3.
- Dwi Rifiani. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2011. Artikel dalam "de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum". No. 2. Vol. 3. Desember
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. 2009. Artikel dalam "Sari Pediatri". No. 2. Vol. 11. Agustus
- Faiq Tobroni. *Putusan Nomor 74/PUU-XII/2015 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*. 2017. Artikel dalam "Jurnal Konstitusi". No. 3. Vol. 14. September, hlm. 597.
- Hasanain Haikal. *Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*. 2015. Artikel dalam "Jurnal Pembaharuan Hukum". No. 1. Vol. II. Januari-April
- Hidayat, Taufik, dkk. *Politik Pernikahan Dini : Kebijakan Penanganan di Kalimantan Selatan*, Laporan Penelitian. BKKBN, Tahun 2018
- Irfan Islami. *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. Thn?. Artikel dalam "ADIL: Jurnal Hukum". No.1. Vol. B
- Mulia Sixtrianti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 2015. Artikel dalam "JOM Fakultas Hukum". No. 2. Vol. II
- Neka Erlyani. 2013. *Prasangka Sosial Warga Kawasan Pertambangan (Social Prejudice Of People In Mining Area)*. Jurnal Ecopsy. No. 1. Vol. 1.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 2. Vol. 12

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

C. Internet/Blog/Web

- Asyikin. Tapin, Banjarmasin Dan HSS Tertinggi Perkawinan Anak. 2017. <http://jejakrekam.com/2017/12/13/tapin-banjarmasin-dan-hss-tertinggi-perkawinan-anak/>.
- Adminsw. *Peran Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Dini*. 2017. snw-partners.com.
- Aziz, Nuraki. *Kasus Pernikahan Dini di Tapin, antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi*. 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44900871>.
- Christiyaningsih. *BKKBN: 375 Remaja Menikah Dini Setiap Harinya*. 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ps4am9459/bkkbn-375-remaja-menikah-dini-setiap-harinya>.
- Damang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. 2011. www.damang.web.id
- Edinayanti. *Dinas PPKB Tapin dan KUA Semakin Gencar Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini*. 2018. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/17/dinas-ppkb-tapin-dan-kua-semakin-gencar-sosialisasi-pencegahan-pernikahan-dini>
- Nursalikh, Ani. *Pemerintah Susun Kebijakan Nasional Cegah Perkawinan Anak*. 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/pzgfu6366/pemerintah-susun-kebijakan-nasional-cegah-perkawinan-anak>
- Prayona, Baiq Arwindy. *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*. <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>.
- Setyawan, Priyo dan Ichsan Amin. *Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat*. 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616>.
- Tim. *Kalsel Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi*. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>.
- Zainal Hakim. *KNPI Kalsel Desak Pemerintah Tekan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur*. 2018. sindonews.com
- <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1616>
- <https://kompas.id/baca/humaniora/2019/07/03/perkawinan-anak-marak-di-daerah-yang-dilanda-krisis-agraria/>.
- <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>

<https://www.jurnalperempuan.org/ekofeminisme-krisis-ekologi-dan-pembangunan-berkelanjutan.html>

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/29/tambang-batu-bara-gerakkan-roda-perekonomian-tapin-tapi-tidak-bagi-para-petani-di-sini>

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/12/lagi-bekas-lubang-tambang-di-tapin-terdeteksi-satelit-pencarkan-titik-panas-ini-langkah-pemprov>

<https://www.mongabay.co.id/2014/12/11/danau-danau-neraka-yang-mengancam-sumber-air-kalsel/> .